



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngopak RT 007 RW 008 Desa Arjosari
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan
 2. Nama lengkap : **LIANAH Binti ASIM**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Genting Desa Sukolelo Rt. 02 Rw. 05 Kec.
Prigen Kab Pasuruan (KK) / Jl. Mayjen Sungkono No.
328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan
(Rumah Kos).
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
 5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022.

Halaman 1 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Para Terdakwa berkehendak menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 Februari 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Februari 2022 Nomor : 28/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 tanggal yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI ARIANDI BIN SOLIKIN dan terdakwa ALIANAH BINTI ASIM bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DONI ARIANDI BIN SOLIKIN dan terdakwa LIANAH ASIM dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2018 tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756.

Dikembalikan ke saksi Dadang Budiono (PT.Adira Finance)

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395, tanpa spion;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, Dikembalikan

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak yaitu saksi SAODA. Uang tunai sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

- Dan uang tunai sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

Dikembalikan kepada saksi SAODA

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea;
- 1 (satu) potong ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch merk Polytron dan 1 (satu) unit STB merk Matrix;

Dikembalikan kepada terdakwa DONI ARIANDI BIN SOLKHIN

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 model CPH2083 warna hitam Imei1 : 863634044518357 Imei2:863634044518340; dan
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Boss,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bersama-sama dengan terdakwa LIANAH Binti ASIM** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2021, bertempat di Terminal Untung Suropati Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Bandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan atau sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 3 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN sedang mencari sasaran yaitu orang yang dapat diperdaya melalui perkenalan facebook dengan nama dengan menggunakan nama FERY. Setelah mengenali sasarannya tersebut yaitu saksi SAODA yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejoso Kabupaten Pasuruan, barulah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan Kabupaten Pasuruan yang dekat dengan rumah saksi SAODA, dimana saksi SAODA agar tertarik dengan diri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Kemudian dilanjutkan komunikasi melalui chat Whatshap dan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA untuk menjalin hubungan serius dengan menikahinya dan menjanjikannya akan mengenalkan orang tua dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk bersilaturahmi ke rumah saksi SAODAH dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di simpang tiga gempol. Dan untuk memperlancar aksi dirinya maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengajak istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN yang bernama Terdakwa LIANAH Binti ASIM untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM menyetujuinya karena dirinya menjanjikannya hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya anak-anaknya. selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib saksi SAODA tiba dilokasi selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menjemput dan membawanya ke Tretes, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menyewa kamaran 1 jam, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA dan karena rayuannya saksi SAODA mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODAH dihadapannya selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) dengan kata-kata : "MAS,

Halaman 4 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH” selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mendengar suara dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengatakan kepada Terdakwa LIANAH Binti ASIM; “MBAK IKI AKU KARO BOJOKU AREP BUDAL NANG BANGIL SAMPEAN ENTENONO DI HALTE” (KAK, INI DIRINYA SAMA ISTRI DIRINYA. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN memperkenalkan Terdakwa LIANAH Binti ASIM (istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN) sebagai kakak terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumah saksi saodah lebih dulu dengan ditemani oleh Terdakwa LIANAH Binti ASIM dengan mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN akan menyusul dengan membawa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN pulang ke rumah kos dan mengajak AGUS (DPO) berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumah saksi Saodah dan memintanya untuk menjemput terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan Kota. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 bersama anaknya dan diikuti dibelakangnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengenalkan AGUS (DPO) sebagai kakak iparnya atau suami dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Bahwa ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan 1 orang lainnya maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonginya dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan budhanya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar dan membuatnya saksi SAODA percaya kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk mengambil beras 5 kg yang

Halaman 5 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Selanjutnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA diminta oleh terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk pergi mengikuti AGUS (DPO) ke Pasar Ngopak, kemudian Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengikuti AGUS (DPO) pergi ke Pasar Ngopak Kec Rejoso. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA dan anaknya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 milik saksi SAODA berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan disaat itu situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alasan dirinya mengambil beras miliknya tersebut. dimana terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN telah berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 milik saksi SAODA tersebut. Ketika sampai di lampu merah simpang empat krampyangan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) untuk bertemu Pasar Ngopak. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bertemu dengan Terdakwa LIANAH Binti ASIM yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam No. Pol N 6914 WW milik saksi SAODA dan juga bertemu AGUS (DPO). Setelah berhasil dan aman selanjutnya dirinya menutup akun facebook dirinya yang bernama FERY.

Bahwa Setelah Terdakwa LIANAH Binti ASIM berhasil menguasai dan memiliki barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, dan 1 unit handphone milik saksi SAODA tersebut selanjutnya dirinya jual semua kepada orang lain yang tidak Terdakwa LIANAH Binti ASIM kenal.

Bahwa karena tipu muslihat atau kebohongan para terdakwa sehingga saksi SAODA telah kehilangan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang masing-masing berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No

Halaman 6 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejosu Kab. Pasuruan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM tersebut , maka saksi SAODA mengalami kerugian sebesar Rp. 35.999.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bersama- sama dengan terdakwa LIANAH Binti ASIM, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN sedang mencari sasaran yaitu orang yang dapat diperdaya melalui perkenalan facebook dengan nama dengan menggunakan nama FERY. Setelah mengenali sasarannya tersebut yaitu saksi SAODA yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejosu kabupaten Pasuruan, barulah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan kabupaten Pasuruan yang dekat dengan rumah saksi SAODA, dimana saksi SAODA agar tertarik dengan diri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Kemudian dilanjutkan komunikasi melalui chat Whatshap dan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA untuk menjalin

Halaman 7 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan serius dengan menikahinya dan menjanjikannya akan mengenalkan orang tua dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk bersilaturohim ke rumah saksi SAODAH dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di simpang tiga gempol. Dan untuk memperlancar aksi dirinya maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengajak istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN yang bernama Terdakwa LIANAH Binti ASIM untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM menyetujuinya karena dirinya menjanjikannya hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya anak-anaknya. selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib saksi SAODA tiba dilokasi selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menjemput dan membawanya ke Tretes, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menyewa kamaran 1 jam, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA dan karena rayuannya saksi SAODA mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODAH dihadapannya selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) dengan kata-kata : "MAS, TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH" selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mendengar suara dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengatakan kepada Terdakwa LIANAH Binti ASIM; "MBAK IKI AKU KARO BOJOKU AREP BUDAL NANG BANGIL SAMPEAN ENTENONO DI HALTE" (KAK, INI DIRINYA SAMA ISTRI DIRINYA. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN memperkenalkan Terdakwa LIANAH Binti ASIM (istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN) sebagai kakak terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumahnya saksi Saodah lebih dulu dengan ditemani oleh Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANAH Binti ASIM dengan mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN akan menyusul dengan membawa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN pulang ke rumah kos dan mengajak AGUS (DPO) berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumah saksi Saodah dan memintanya untuk menjemput terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan Kota. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 bersama anaknya dan diikuti dibelakangnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengenalkan AGUS (DPO) sebagai kakak iparnya atau suami dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Bahwa ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan 1 orang lainnya maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonginya dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan budhenya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar dan membuatnya saksi SAODA percaya kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk mengambil beras 5 kg yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Selanjutnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA diminta oleh terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk pergi mengikuti AGUS (DPO) ke Pasar Ngopak, kemudian Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengikuti AGUS (DPO) pergi ke Pasar Ngopak Kec Rejoso. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA dan anaknya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 milik saksi SAODAH berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan dan disaat itu situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alasan dirinya mengambil beras miliknya tersebut. dimana terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN telah berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019 milik saksi SAODA tersebut. Ketika sesampai di lampu merah simpang empat krampyangan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) untuk bertemu Pasar Ngopak. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bertemu dengan Terdakwa LIANAH Binti ASIM yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam No. Pol N 6914 WW milik saksi SAODA dan juga bertemu AGUS (DPO). Setelah berhasil dan aman selanjutnya dirinya menutup akun facebook dirinya yang bernama FERY.

Bahwa Setelah Terdakwa LIANAH Binti ASIM berhasil menguasai dan memiliki barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, dan 1 unit handphone milik saksi SAODA tersebut selanjutnya dirinya jual semua kepada orang lain yang tidak Terdakwa LIANAH Binti ASIM kenal.

Bahwa karena perbuatan para terdakwa sehingga saksi SAODA telah kehilangan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang masing-masing berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM tersebut maka, saksi SAODA mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.999.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SOADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya mengaku bernama **FERY** seorang Laki-laki berumur 30 Tahun mengaku bekerja di Pabrik Aqua Winongan serta mengaku memiliki rumah di perumahan Bugul Permai yang dilakukan bersama-sama dengan seorang perempuan yang tidak dirinya ketahui namanya dan mengaku sebagai kakak perempuan dari sdr FERY dan mengaku beralamat rumah di Kraton.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Salak Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan Terminal Untung Suropati Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang menjadi obyek peristiwa penipuan yang dilakukan oleh sdr FERY bersama seorang perempuan yang diperkenalkan kepada saudari sebagai kakak perempuannya antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejosjo Kab. Pasuruan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker. Barang-barang tersebut adalah milik saksi dan saksi memiliki bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bendel BPKB yang diperuntukkan Honda Beat Nopol N-6914-

Halaman 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WW dan 1 (satu) bendel BPKB yang diperuntukkan Honda Vario Nopol W-2071-ZQ.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 saksi menerima pertemanan sdr FERY melalui Facebook kemudian saksi mengenalkan bernama FERY seorang DUDA yang bekerja di Pabrik Aqua Winongan dan bertempat tinggal di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Kemudian berlanjut bertukar Nomor Handphone dan chat Whatsup. Setiap hari sdr FERY menelepon dan chat ke saksi yang pada intinya merayu saksi untuk menjadi istrinya dan berlanjut mengajak ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 08.30 Wib di Simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari Perum Green Residence D-14 Kel. Kendalpecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan tiba disimpang tiga Gempol pukul 08.30 Wib dan langsung dijemput oleh Sdr FERY kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih ke arah Prigen. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib berhenti di Penginapan. Kemudian sdr FERY merayu dan membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Dan saat itu saksi terbujuk untuk melakukan persetubuhan karena sdr FERY berjanji akan bertanggung jawab untuk segera menikahi saksi. Setelah selesai, sdr FERY menelepon laki-laki yang diakuinya adalah kakak iparnya dan meminta disambungkan kepada kakak perempuan yang pada intinya sdr FERY memberi tahu kakaknya bahwa saksi korban sudah siap dan orang tuanya juga sudah siap untuk menemui orang tua saksi di Rejoso pada hari ini itu juga. Sekira pukul 10.30 wib saksi dibonceng oleh sdr FERY menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Di Halte tersebut sudah ada seorang perempuan yang dikenalkan sdr FERY kepada saksi sebagai kakak perempuannya. Kemudian sdr FERY menjelaskan kepada saksi bahwa hari ini juga bersama ABAH, UMIK, PAKDHE dan BUDHE nya akan seilaturahmi ke rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi pulang lebih dulu ditemani kakak perempuannya tersebut. Selanjutnya saksi menurut dan pulang dengan menumpang BUS umum ditemani kakak perempuannya. Ketika di dalam bus kakak perempuan menceritakan kepada saksi yang pada intinya bahwa sdr FERY itu seorang DUDA yang berkerja di Pabrik Aqua Winongan yang ditinggal selingkuh oleh istrinya. Dan meyakinkan kepada saksi untuk segera menikah dengan sdr FERY biar sdr FERY ada yang merawatnya. Sekira pukul

Halaman 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.30 Wib saksi dan kakak perempuan sdr FERY tersebut tiba di rumah saksi. Beberapa saat kemudian sdr FERY menelepon kakak perempuannya. Kemudian perempuan yang mengaku kakak perempuannya tersebut memberitahu saksi bahwa sdr FERY bersama UMIK dan BUDHENya sudah berada di Terminal baru Blandongan minta untuk segera dijemput. Selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan milik saksi kepada perempuan yang mengaku sebagai kakaknya FERY tersebut. Sedangkan saksi membonceng anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Selanjutnya saksi dan kakak perempuan FERY tersebut bersama-sama menuju ke Terminal Blandongan dan tiba sekitar pukul 13.00 Wib. Selanjutnya saksi bertemu dengan sdr FERY dan satu orang laki-laki yang diperkenalkan sebagai suami dari kakak perempuannya. Kemudian saksi menanyakan keberadaan UMIK dan BUDHE nya yang dijawab oleh sdr FERY berada di Pasar Besar Pasuruan sedang membeli ikan. Selanjutnya sdr FERY mengajak saksi ke rumahnya untuk mengambil barang bawaan saksi berupa beras 5 kg dan lainnya yang sempat dibawa oleh sdr FERY ketika menjemput saksi di gempol. Kemudian sdr FERY langsung menaiki sepeda motor Vario saksi dan membonceng saksi dan anak saksi menuju ke perumahan Bugul dan meninggalkan kakak perempuannya di Terminal Baru Blandongan. Sesampainya di Jalan Salak Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sdr FERY menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi dan anak saksi untuk turun dari kendaraan dan menungguinya dan tidak mengajak saksi ke rumahnya dengan alasan tetangganya ada yang meninggal sehingga saksi percaya dan menurutinya dan kemudian saksi menyerahkan Handphone merk Realme warna biru dongker yang ngeblank kepada sdr FERY. Sekira pukul 15.00 Wib saksi mendengar suara azan ashar dan sdr FERY tidak kembali barulah saksi menyadari bahwa saksi telah ditipu oleh sdr FERY kemudian saksi menangis dan diantar warga ke Polsek Bugul Kidul kemudian saksi diantar ke Terminal

Halaman 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Blandongan untuk mencari keberadaan sepeda honda Beat milik saksi dan perempuan yang mengaku sebagai kakak iparnya tersebut namun sudah tidak ada dilokasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dirinya mendatangi Polsek Bugul Kidul melaporkan kejadian penipuan yang saksi alami yang dilakukan oleh sdr FERY bersama perempuan yang mengaku sebagai kakak iparnya tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh sdr FERY dan temannya yaitu saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan kepada saksi yang bernama DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN Umur 30 tahun Alamat Dusun Ngopak RT 007 RW 008 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan adalah benar orang yang mengaku bernama FERY yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan membawa kabur antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Salak Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Halaman 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang perempuan yang ditunjukkan kepada saksi yang bernama LIANAH umur 38 tahun, alamat Dusun Genting Desa Sukolelo RT 002 RW 005 Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan adalah benar orang yang mengaku sebagai kakak perempuan dari sdr FERY yang telah menipu saksi dan membawa kabur barang milik saksi yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Terminal Untung Suropati Pasuruan Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan adalah barang milik dirinya yang menjadi obyek penipuan yang telah dilakukan oleh sdr DONI ARIANDI alias FERY bersama sdri LIANAH.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756 adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa DONI ARIANDI Alias FERY sebagai sarana menjemput dan membonceng saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sehingga saksi tertipu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea adalah baju dan celana milik terdakwa DONI ARIANDI alias FERY yang dipakainya ketika melakukan penipuan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme warna biru dongker pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Salak Perum Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa terdakwa menipu saksi dengan cara menggunakan nama palsu atau samaran yaitu nama FERY sedangkan nama aslinya ternyata bernama DONI ARIANDI, sdr DONI ARIANDI alias FERY mengaku bekerja di Pabrik Aqua Winongan ternyata TIDAK pernah bekerja Pabrik Aqua, terdakwa DONI ARIANDI alias FERY memperkenalkan sdr LIANAH kepada saksi sebagai kakak perempuannya padahal bukan. terdakwa DONI mengatakan bahwa UMIK dan BUDHE nya datang untuk bersilaturahmi ke rumah saksi padahal tidak pernah ada/datang.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **WARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SAODA adalah anak angkat saksi yang saksi rawat sejak umur 12 tahun hingga sekarang.
- Bahwa barang yang ditipu tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi : W 2071 ZQ, dan Honda Beat warna hitam nopol N 6914 WW tersebut diatas statusnya telah dibeli dan dimiliki saksi SAODA.
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri berbadan gemuk terdapat tai lalat di bagian hidung dan pada saat di tangkap petugas kepolisian mengaku bernama LIANAH. Dan dua orang laki-laki yang saksi tidak ketahui nama serta tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa yang membawa sepeda motor Honda Beat dari rumah saksi yaitu terdakwa LIANAH, sedangkan untuk honda vario di bawa oleh saksi SAODA bersama dengan anaknya sdr. MUHAMMAD IVAN KURNIAWAN.
- Bahwa saksi SAODA bercerita kepada saksi bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. FERL, dan akan bersilaturahmi ke rumah bersama dengan keluarganya.
- Bahwa Sdr. FERL adalah seorang laki-laki yang di kenal oleh saksi SAODA

Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cerita SAODA, FERI berniat melamar saksi SAODA, namun saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. FERI, dan tiba-tiba mendengar cerita dari saksi SAODA bahwa sepeda motor saksi SAODA di bawa oleh FERI, LIANAH, dan satu orang laki-laki temannya.

- Bahwa terdakwa LIANAH mengaku kakak dari sdr. FERI, dan saksi bertemu dengannya pada saat terdakwa LIANAH datang ke rumah saksi bersama dengan sdr. SAODA.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penipuan tersebut, tetapi saksi SAODA dan terdakwa LIANAH berangkat dari rumah membawa sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAODA pamit kepada saksi untuk menjemput UMIK dan ABAH dari laki-laki calon yang akan melamar saksi SAODA.
- Bahwa benar terdakwa LIANAH datang ke rumah dirinya pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa saksi LIANAH datang ke rumah saksi bertujuan bersilaturahmi, yang mana terdakwa LIANAH datang terlebih dahulu bersama dengan saksi SAODA dengan menaiki bus sedangkan sdr. FERI akan menyusul bersama dengan keluarganya yang nantinya minta di jemput di terminal blandongan.
- Bahwa benar Untuk sepeda motor Honda Beat dalam penguasaan terdakwa LIANAH sejak hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 sedangkan untuk Honda Vario dirinya tidak mengetahui kapan dan dimana ada dalam penguasaan sdr. FERI.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 desember 2021 sekira pukul 11.00 saksi SAODA menelpon saksi mengatakan bahwa akan ada tamu datang ke rumah untuk bersilaturahmi, kemudian sekira pukul 12.00 saksi SAODA datang bersama dengan terdakwa LIANAH, kemudian saksi SAODA Bercerita bahwa yang akan kerumah adalah sdr. FERI yang berniat melamar saksi SAODA, lalu saksi bersama dengan saksi SAODA pergi ke pasar winongan untuk membeli jajan, dan sekira pukul 13.00 saksi SAODA telepon dengan sdr. FERI dan sdr. FERI meminta untuk di jemput di terminal blandongan, lalu saksi SAODA berangkat menggunakan sepeda motor honda vario berboncengan dengan anaknya, sedangkan terdakwa LIANAH membawa honda beat sendirian, kemudian sekira pukul 16.00 saksi SAODA pulang ke rumah di antar oleh petugas kepolisian polsek bugul dan bercerita telah menjadi korban penipuan dan dua unit sepeda motornya di bawa oleh sdr. FERI dan LIANAH serta satu orang laki-laki lainnya.

Halaman 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SAODA kehilangan dua unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **VICKY EKA A**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN maupun terdakwa LIANAH Binti ASIM tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan IPTU SUWONDO SH. Dan tim, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/17.a/XII/2021/Reskrim, tanggal 14 Desember 2021.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN maupun terdakwa LIANAH Binti ASIM karena telah melakukan penipuan terhadap korban sdr. SAODA, sebagaimana laporan sdr. SAODA pada tanggal 12 Desember 2021.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN maupun terdakwa LIANAH Binti ASIM dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul : 12.30 Wib di Rumah kos terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN di Jl. Mayjen Sungkono No. 328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab Pasuruan;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek menerima laporan dari saudara SAODA pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib dan Sdr. SAODA menjelaskan bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa FERRY (DONI ARIANDI) dan FERRY (DONI ARIANDI) melakukan penipuan bersama dengan seorang perempuan yang diakui oleh terdakwa FERRY (DONI ARIANDI) sebagai kakaknya terdakwa (LIANAH) dan akibat dari kejadian tersebut sdr. SAODA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw

Halaman 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang di bawa oleh terdakwa FERRY (DONI ARIANDI), serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dibawa oleh terdakwa LIANAH, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa FERRY (DONI ARIANDI) dan terdakwa LIANAH serta barang-barang milik sdr. SAODA, hingga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi keberadaan terdakwa FERRY (DONI ARIANDI) dan LIANAH yang tinggal di kos Jl. Mayjen Sungkono No. 328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab Pasuruan dan saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa FERRY (DONI ARIANDI) dan terdakwa LIANAH pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.30 di dalam kamar kos Jl. Mayjen Sungkono No. 328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab Pasuruan, di dalam penguasaan terdakwa DONI ARIANDI telah di amankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018 tanpa nopol, noka : MH1JM4116JK216393, Nosin : JM41E1215756 beserta kunci kontaknya (yang digunakan oleh sdr. DONI ARIANDI sebagai sarana dalam melakukan penipuan terhadap sdr. SAODA);
2. 1 (satu) potong baju kemeja merk HURLEY warna putih corak hitam (yang di gunakan oleh sdr. DONI ARIANDI pada saat melakukan penipuan);
3. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Lea warna biru tua (yang di gunakan oleh sdr. DONI ARIANDI pada saat melakukan penipuan);
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A12 Warna Biru Tua tipe :CPH2083, IMEI 1: 863634044518357, IMEI 2: 863634044518340 (yang di gunakan oleh sdr. DONI ARIANDI pada saat berkenalan dan berkomunikasi dengan sdr. SAODA);
5. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam (yang di gunakan oleh sdr. DONI ARIANDI pada saat melakukan penipuan);
6. 1 (satu) unit TV merk Polyton 32 inc (Hasil dari penjualan sepeda motor milik sdr. SAODA);
7. 1 (satu) unit STB merk Matrix beserta kabelnya (Diakui oleh terdakwa merupakan hasil dari penjualan sepeda motor milik sdr. SAODA);

Halaman 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah dompet kulit merk Boss yang didalamnya berisi Uang sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) (diakui terdakwa merupakan hasil dari penjualan sepeda motor milik sdr. SAODA).

setelah itu kedua pelaku dan juga barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi Polsek Bugul Kidul untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Semua barang bukti diamankan dan disita dari sdr. DONI ARIANDI, sedangkan dari terdakwa LIANAH tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana penipuan dalam perkara ini.

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI ARIANDI, pada saat itu Terdakwa DONI ARIANDI sedang berada di dalam kos bersama dengan anaknya, dan sedangkan untuk terdakwa LIANAH berada di depan kamar kos baru tiba dari keluar dan Ketika Terdakwa DONI ARIANDI dan terdakwa LIANAH ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa DONI ARIANDI bahwa untuk barang-barang milik saksi SAODA telah di jual kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo di jual oleh sdr. DONI ARIANDI melalui AFAN atau FANDI dan di jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan terdakwa DONI ARIANDI menjual bersama dengan Sdr. AGUS SALIM melalui SUBADAR dan di jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan untuk dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker di jual melalui KACONG atau DI seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari ketiga barang bukti yang menjadi objek dalam perkara penipuan baru satu yang berhasil kami temukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sedangkan untuk lainnya belum

Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kami temukan.

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa DONI ARIANDI dan LIANAH bahwa awalnya terdakwa DONI ARIANDI mencari mangsa melalui perkenalan melalui facebook dengan nama FERY. Setelah mengenali mangsa (SAODA) yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejoso barulah terdakwa DONI ARIANDI berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan yang dekat dengan rumah korban agar tertarik dengannya. Kemudian setelah komunikasi berlanjutnya melalui chat Whatsup dan terdakwa DONI ARIANDI merayu saksi SAODA untuk menjalin hubungan serius dengan menikahnya dan menjanjikannya akan mengenalkan orang tua dan keluarganya untuk bersilaturahmi ke rumah saksi SAODA dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di Simpang Tiga Gempol. Dan untuk memperlancar aksinya maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa DONI ARIANDI mengajak istri sirinya yang bernama terdakwa LIANAH untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak perempuan dan terdakwa LIANAH menyetujuinya karena terdakwa DONI ARIANDI menjanjikannya hasilnya akan terdakwa DONI ARIANDI gunakan untuk membayar biaya anak-anak dari terdakwa LIANAH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa DONI berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju Simpang Tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib korban (saksi SAODA) tiba di lokasi selanjutnya terdakwa DONI menjemput dan membawanya ke Tretes kemudian terdakwa DONI menyewa kamaran selama 1 (satu) jam dan terdakwa DONI merayunya dan melakukan persetubuhan dengannya. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODA dihadapannya selanjutnya terdakwa DONI menelepon sdr.AGUS (DPO) dengan kata-kata: "MAS, TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH" selanjutnya DONI mendengar suara sdri terdakwa LIANAH. Kemudian terdakwa DONI mengatakan kepada terdakwa LIANAH ; "MBAK IKI AKU KARO BOJOKU. AREP BUDAL NANG BANGIL. SAMPEAN ENTENONO DI HALTE" (KAK, INI SAKSI SAMA ISTRI SAKSI. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI membonceng

Halaman 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa DONI memperkenalkan terdakwa LIANAH (istri siri) sebagai kakak DONI. Kemudian terdakwa DONI meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumahnya lebih dulu dengan ditemani oleh terdakwa LIANAH dengan mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa DONI akan menyusul dengan membawa ibunya dan keluarganya. Dan pada saat di atas bus terdakwa LIANAH kembali meyakinkan saksi SAODA bahwa terdakwa DONI serius menjalin hubungan dengan saksi SAODA kemudian terdakwa DONI pulang ke rumah kos dan mengajak sdr AGUS berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib. Kemudian terdakwa DONI menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumahnya dan memintanya untuk menjemputnya dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda vario hitam bersama anaknya dan dibelakangnya terdakwa LIANAH mengendarai sepeda motor honda beat hitam. Kemudian terdakwa DONI mengenalkan sdr AGUS kakak iparnya atau suami dari terdakwa LIANAH. Ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu terdakwa DONI dan 1 orang lainnya maka terdakwa DONI membohongi saksi SAODA dengan mengatakan bahwa ibunya dan budhanya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar Pasar dan membuatnya percaya kepada terdakwa DONI. kemudian terdakwa DONI membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah DONI untuk mengambil beras 5 kg milik saksi SAODA yang sebelumnya ditiptkan ke terdakwa DONI. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya kepada terdakwa DONI, selanjutnya terdakwa DONI membonceng saksi SAODA dan anaknya membawanya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam milik saksi SAODAH berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa DONI menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alas an terdakwa DONI mengambil beras miliknya tersebut. Kemudian terdakwa DONI berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda vario hitam milik saksi SAODA tersebut. Ketika sesampai di lampu merah Simpang Empat Krampyangan terdakwa DONI menelepon sdr AGUS untuk menuju Pasar Ngopak. Kemudian

Halaman 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa DONI bertemu dengan terdakwa LIANAH yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam milik saksi SAODA dan juga bertemu sdr AGUS. Setelah berhasil dan aman selanjutnya terdakwa DONI menutup akun facebook nya yang bernama FERY.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, setelah mendapatkan keterangan bahwa sepeda motor honda beat di jual kepada seseorang yang bernama SUBADAR yang beralamat di Kejayan, hingga akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada seorang yang bernama SUBADAR tersebut, hingga pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 saksi mendapatkan informasi bahwa terlihat sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol N 6914 WW tanpa menggunakan spion berada di wilayah Paserpan yaitu di desa Sibon, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.30 wib di jalan masuk menuju desa Sibon, Dari jarak 20 meter saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat Nopol. N 6914 WW Kemudian saksi hentikan lajunya dengan menarik tangan pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya sambil saksi berteriak saksi polisi. Membuat pelaku panik dan melawan dengan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi lalu berhasil kabur berlari ke area sawah. Meninggalkan sepeda motornya. Selanjutnya saksi menghubungi petugas lainnya. Setelah petugas datang. Selanjutnya Sepeda motor barang bukti tersebut saksi amankan dan membawanya ke polsek Bugul Kidul.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DONI ARIANDI dan terdakwa LIANAH dalam melakukan penipuan terhadap saksi SAODA tersebut yaitu ingin menguasai barang milik saksi SAODA dengan tipu muslihat hingga saksi SAODA tergerak untuk menyerahkan barangnya kepada terdakwa DONI ARIANDI dan terdakwa LIANAH yang selanjutnya barang tersebut di jual dan hasil dari penjualan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **NURUL PRATIWI SISWADI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 yang ada dalam penguasaan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN terkait perkara yang diperiksa saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 awalnya milik saksi namun sudah saksi jual kepada orang lain pada tahun 2019 sekira bulan maret.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi lupa namanya dan beralamat di Sukorejo kab. Pasuruan.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) hanya sebagai pengganti uang DP dan uang angsuran yang sudah saksi bayar sebanyak 4 bulan.
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut saksi menyertakan STNK, kunci motor 2 (dua) buah, dan bukti angsuran.
- Bahwa sepeda motor tersebut pembiayaan PT ADIRA FINANCE Pandaan Pasuruan.
- Bahwapada saat itu DP 0 (nol) rupiah, angsuran Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan saksi sudah mengangsur sebanyak 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tindak pidana yang terjadi saat ini sehingga diperiksa dan dijadikan saksi dalam perkara ini, saksi baru mengetahui pada saat di datangi oleh petugas kepolisian dan di jelaskan oleh petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut yang diperiksa terkait perkara ini dan saksi tidak kenal baik kepada korban dan pelakunya.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **DADANG BUDIONO**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 yang ada dalam penguasaan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN.
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Recovery Jatim cabang pasuruan di PT Adira DMF, dan tugas saksi adalah mengelola dan menyelesaikan kredit macet seluruh nasabah yang terlambat di atas 7 bulan di wilayah pasuruan.

Halaman 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi NURUL PRATIWI SISWADI sebatas sebagai pengaju kredit di PT ADIRA FINANCE Pasuruan, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 adalah milik sdr. NURUL PRATIWI SISWADI yang pembiayaan pembelian melalui PT ADIRA FINANCE Pasuruan melalui surat perjanjian pembiayaan nomor : 031018121119 tanggal 30 november 2018.
- Bahwa status kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 atas nama NURUL PRATIWI SISWADI alamat Perum Batumas Candra Asri Rt/Rw 003/008 Desa Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan pada saat ini menunggak pembayaran sejak bulan mei 2019.
- Bahwa rincian perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih dengan Noka. MH1JM4116JK216393 Nosin. JM41E1215756 atas nama NURUL PRATIWI SISWADI alamat Perum Batumas Candra Asri Rt/Rw 003/008 Desa Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan tersebut Pada saat itu DP Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), angsuran Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan sudah di angsur sebanyak 4 (empat) bulan terhitung mulai 1 januari 2019 hingga 15 mei 2019, sisa angsuran sebesar Rp. 23.003.972 (dua puluh tiga juta tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa saat saudara NURUL PRATIWI SISWADI menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dari pihak PT ADIRA FINANCE.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LIANAH (istri siri dirinya) ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2021 pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah kos di Jl. Mayjen Sungkono No. 328 RT 001 RW 001 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa telah menguasai barang-barang milik saksi SAODAH berupa

Halaman 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker tersebut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAODA yaitu dengan dengan cara mencari koban melalui perkenalan melalui facebook dengan nama FERY. Setelah mengenali korban(SAODA) yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejoso barulah terdakwa berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan yang dekat dengan rumah korban agar tertarik dengan terdakwa. Kemudian komunikasi berikutnya melalui chat Whatsup dan terdakwa merayu saksi SAODA untuk menjalin hubungan serius dengan menikahinya dan menjanjikannya akan mengenalkan orang tua dan keluarga terdakwa untuk bersilaturahmi ke rumah saksi SAODAH dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di simpang tiga gempol. Dan untuk memperlancar aksi terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak istri siri terdakwa yang bernama terdakwa LIANAH untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak terdakwa dan terdakwa LIANAH menyetujuinya karena terdakwa menjanjikannya hasilnya akan terdakwa gunakan untuk membayar biaya anak-anaknya. selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib korban (sdri SAODA) tiba dilokasi selanjutnya terdakwa menjemput dan membawanya ke Tretes kemudian terdakwa menyewa kamaran 1 jam. terdakwa merayunya dan melakukan persetubuhan dengannya. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODAH dihadapannya selanjutnya terdakwa menelepon sdr AGUS dengan kata-kata : "MAS,

Halaman 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH" selanjutnya dirinya mendengar suara sdri LIANAH. Kemudian dirinya mengatakan kepada sdri LIANAH ; "MBAK IKI AKU KARO BOJOKU. AREP BUDAL NANG BANGIL. SAMPEAN ENTENONO DI HALTE" (KAK, INI DIRINYA SAMA ISTRI DIRINYA. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa membonceng saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa memperkenalkan terdakwa LIANAH (istri siri dirinya) sebagai kakak terdakwa. kemudian dirinya meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumahnya lebih dulu dengan ditemani oleh terdakwa LIANAH dengan mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyusul dengan membawa ibu terdakwa dan keluarga terdakwa. kemudian terdakwa pulang ke rumah kos dan mengajak sdr AGUS berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib. Kemudian terdakwa menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumahnya dan memintanya untuk menjemput terdakwa dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda vario hitam bersama anaknya dan dibelakangnya terdakwa LIANAH mengendarai sepeda motor honda beat hitam. Kemudian terdakwa mengenalkan sdr AGUS kakak iparnya atau suami dari terdakwa LIANAH. Ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu terdakwa dan 1 orang lainnya maka terdakwa membohonginya dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa dan budhanya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar dan saksi SAODA membuatnya percaya kepada terdakwa. kemudian terdakwa membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah terdakwa untuk mengambil beras 5 kg yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa membonceng saksi SAODA dan anaknya membawanya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam milik saksi SAODAH berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alasan terdakwa mengambil beras miliknya tersebut. Kemudian terdakwa berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda vario hitam milik sdri SAODA tersebut.

Halaman 27 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika sesampai di lampu merah simpang empat krampyangan terdakwa menelepon sdr AGUS untuk menuju Pasar Ngopak. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa bertemu dengan terdakwa LIANAH yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam milik saksi SAODA dan juga bertemu sdr AGUS. Setelah berhasil dan aman selanjutnya terdakwa menutup akun facebooknya yang bernama FERY.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai dan memiliki barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 unit handphone milik saksi SAODA tersebut selanjutnya terdakwa jual semua kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai dan memiliki barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 unit handphone milik saksi SAODA tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker dengan menyuruh orang yang bernama KACONG atau DI (nama dan alamat lengkap tidak tahu) di Mangkrenan Kec. Lekok Kab. Pasuruan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa berikan komisi kepada sdr KACONG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa LIANAH dan menyuruhnya pulang ke kos lebih dulu dengan menumpang bis umum sedangkan sisanya habis untuk makan-makan. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor Vario warna putih dan vario warna hitam tersebut di Pasar Ngopak. Kemudian terdakwa membonceng sdr AGUS mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam menuju Kejayan. Sekira pukul 18.00 Wib dirinya bertemu sdr SUBADAR Alamat kejayan (alamat lengkap tidak tahu) dan menyuruhnya menjualkan sepeda beat warna hitam milik saksi SAODAH tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk memberikan komisi kepada sdr SUBADAR sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sdr AGUS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bayar tunggakan 2 bulan untuk 2 kamar kos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), belanja istri siri dirinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya habis untuk membayar hutang dan membeli rokok. Selanjutnya terdakwa kembali ke Pasar Ngopak untuk mengambil sepeda motor vario putih dan vario hitam ke kos nya di Pogar Bangil Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menyuruh sdr AFAN atau FANDI (nama lengkap dan alamat tidak tahu) untuk

Halaman 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda vario Hitam milik saksi SAODAH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dirinya pergunakan untuk komisi sdr AFAN atau FANDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), komisi sdr AGUS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), melunasi hutang kredit TV LCD 32 inch sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya habis di pergunakan untuk makan-makan dan hutang lainnya hingga tersisa Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu) di dompet terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang disita dari dirinya antara lain :

1. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley adalah baju yang terdakwa pakai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 ketika melakukan penipuan terhadap saksi SAODA.
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea adalah celana yang dirinya pakai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 ketika melakukan penipuan terhadap saksi SAODA.
3. 1 (satu) potong ikat pinggang kulit warna hitam adalah ikat pinggang celana yang terdakwa pakai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 ketika melakukan penipuan terhadap saksi SAODA
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Boss yang berisi uang tunai hasil penjualan sepeda motor hasil penggelapan sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu) adalah milik dirinya
5. 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch merk Polytron dan 1 (satu) unit STB merk Matrix adalah milik dirinya yang pembayaran pelunasan kreditnya menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik sdr SAODA
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 model CPH2083 warna hitam Imei1 : 863634044518357 Imei2:863634044518340 adalah Handphone milik dirinya yang dirinya pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr SAODA
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756 yang dirinya pergunakan sebagai sarana kendaraan untuk melakukan penipuan terhadap sdr SAODA.

- Bahwa istri siri terdakwa yang bernama LIANAH, umur 38 tahun, alamat Dusun Genting Desa Sukolelo RT 002 RW 005 Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan yang ikut serta bersama dirinya melakukan penipuan terhadap sdr SAODA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan umum Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Yang mana dirinya berhasil mendapatkan dan membawa kabur 1

Halaman 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Vario hitam Nopol W-2071-ZQ milik sdr SAODA sedangkan sdr LIANAH membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam N-6914-WW milik sdr SAODA di Terminal Blandongan.

- Bahwa yang terdakwa maksud dengan Sdr. AGUS SALIM (DPO) berperan sebagai kakak ipar dirinya atau suami dari sdr LIANAH adalah seorang laki-laki, umur sekira 41 tahun, pekerjaan serabutan, alamat Jl. Kalimantan Kelurahan Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Dan selama ini Sdr. AGUS SALIM tersebut tinggal di rumah kos yang sama dengan dirinya di Jl. Mayjen Sungkono No. 328 RT 001 RW 001 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dengan ciri-ciri berperawakan kurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit hitam, berambut hitam lurus pendek, memiliki kelainan pada dua matanya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SAODA adalah untuk dapat mengambil keuntungan berupa barang-barang milik korban yang bisa dirinya jual untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya terhadap perkara yang sama yaitu penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa II LIANAH Binti ASIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang diambil dan dikuasai terdakwa dan terdakwa DONI tersebut adalah milik saksi SAODA Adapun merknya adalah merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 untuk nopolnya terdakwa tidak sempat melihat, dan merk Honda Beat warna Hitam 2016 untuk nopolnya terdakwa tidak sempat melihat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini, karena setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat, sepeda motor di bawa oleh terdakwa DONI dan sdr. AGUS.
- Bahwa terdakwa DONI ARIANDI adalah suami sdr terdakwa LIANAH, dan terdakwa menikah sdr dengannya sejak bulan Mei tahun 2021, dan terdakwa dengan terdakwa DONI ARIANDI tinggal satu tempat kos di Jl. Mayjen Sungkono No. 328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan sejak tanggal 18 Oktober 2021.
- Bahwa terhadap sdr. AGUS terdakwa mengenalnya karena tetangga kamar kos dengan terdakwa di Jl. Mayjen Sungkono No. 328 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, namun terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya,

Halaman 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr. AGUS memiliki ciri-ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 170 an cm, berambut pendek rapi, berciri khusus kelainan mata sebelah kiri;

- Bahwa yang melakukan penjualan sepeda motor honda beat tersebut adalah terdakwa DONI bersama dengan sdr. AGUS, sedangkan untuk yang menjual sepeda motor honda vario tersebut adalah terdakwa DONI bersama dengan sdr. AFFAN.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa DONI menjual sepeda motor honda vario milik SAODA tersebut.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tidak ada Handphone milik saksi SAODA yang di bawa oleh terdakwa DONI, terdakwa hanya mengetahui dua unit sepeda motor masing-masing vario dan beat milik saksi SAODA.
- Bahwa kejadian tersebut terjado pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib, di terminal baru kota Pasuruan, dengan posisi sepeda motor honda beat milik saksi SAODA ada dalam penguasaan terdakwa dengan sdr. AGUS, sedangkan untuk sepeda motor honda Vario ada dalam penguasaan terdakwa DONI ARIANDI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa DONI dan juga sdr. AGUS menjual dua unit sepeda motor milik saksi SAODA tersebut, tetapi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 terdakwa DONI pulang ke kos sendiri membawa sepeda motor honda Vario hitam milik saksi SAODA, sedangkan untuk BEAT nya sudah tidak ada, lalu pada hari senin tanggal 13 desember 2021 sekira pukul 13.00 terdakwa DONI keluar bersama dengan sdr. AFFAN membawa sepeda motor honda vario milik saksi SAODA, namun terdakwa tidak mengetahui kemana perginya dan kembali sekira pukul 14.00 dengan membawa honda vario warna putih milik terdakwa DONI sendiri.
- Bahwa untuk penipuan tersebut terdakwa LIANAH bersama dengan DONI dan AGUS masing-masing memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, untuk terdakwa berperan mengaku sebagai kakak kandung dari terdakwa DONI, sedangkan untuk AGUS terdakwa tidak mengetahui apa perannya, karena tidak di beritahu oleh terdakwa DONI, dan untuk cara kita melakukan penipuan yaitu pertama terdakwa DONI mencari mangsa/korban melalui aplikasi FACEBOOK, dengan mangsa berstatus janda, kemudian terdakwa DONI mengajak kenalan saksi SAODA dengan berkirim pesan melalui FACEBOOK hingga kemudian membuat janji untuk bertemu dan ingin bersilaturahmi ke rumah saksi SAODA, kedua pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI pada saat di kos menyuruh terdakwa membantu untuk mengaku kepada saksi SAODA sebagai kakak kandung terdakwa LIANAH, lalu sekira pukul 11.00 terdakwa di telpon lewat hp telepon sdr. AGUS, dan sdr. DONI mengatakan bahwa “wes mbak aku iki kate budal ambek bojoku, wes sampean enteni nang halte bangil” kemudian terdakwa langsung berangkat ke halte, ketiga sekira pukul 11.30 pada saat terdakwa ada di halte datang terdakwa DONI menggunakan sepeda motor vario putih miliknya berboncengan bersama dengan saksi SAODA, dan di situ saksi SAODA turun dan bekenalan dengan sedangkan terdakwa DONI berkata kepada SAODA “kamu naik bus bersama dengan kakakku, nanti terdakwa menyusul bersama dengan keluarga”, setelah itu terdakwa dengan saksi SAODA naik bus pariwisata jurusan banyuwangi, dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi SAODA ada di perjalanan, terdakwa DONI menghubungi saksi SAODA dan memberitahu bahwa yang akan datang ke rumah sdaksi SAODA sebanyak 4 orang yaitu ibu terdakwa DONI, bude dari terdakwa DONI, dan Bulek dari sdr. DONI keempat yaitu terdakwa turun di timurnya timbangan dan kemudian di jemput saudaranya saksi SAODA menggunakan sepeda motor Vario milik SAODA, dan Yamaha MIO milik saudaranya, dan terdakwa bersama dengan saksi SAODA menuju rumahnya, kelima yaitu di rumah saksi SAODA terdakwa erusaha meyakinkan keluarga dari saksi SAODA untuk yakin kepada terdakwa DONI bahwa terdakwa DONI memiliki itikad baik untuk hubungan dengan saksi SAODA, namun terdakwa pada saat itu memiliki perasaan takut dan kasihan kepada saksi SAODA, tetapi karena sudah di perintah oleh DONI terdakwa hanya mengikuti alurnya, keenam yaitu saksi SAODA memberi kabar kepada terdakwa DONI, bahwa terdakwa dengan saksi SAODA sudah sampai di rumah dan bertanya kepada terdakwa DONI, kapan akan di jemput di terminal, dan terdakwa DONI menjawab untuk di jemput jam 13.30, lalu sekira pukul 13.30 terdakwa SAODA menghubungi DONI kembali, dan terdakwa DONI memerintah saksi SAODA untuk berangkat menjemput di terminal baru kota Pasuruan, kemudian terdakwa di minta oleh saksi SAODA mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam milik saksi SAODA, sedangkan untuk saksi SAODA mengendarai honda vario hitam berboncengan bersama anaknya, keenam yaitu terdakwa bersama dengan saksi SAODA dan anak dari saksi SAODA sampai di terminal baru kota Pasuruan, di situ terdakwa bertemu dengan terdakwa DONI dan AGUS yang mana mereka berdua menggunakan sepeda motor honda vario warna putih milik terdakwa DONI, disitu tidak ada ibu

Halaman 32 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bude dan bulek dari terdakwa DONI, kemudian terdakwa DONI meminta terdakwa untuk pergi mengikuti AGUS, sedangkan terdakwa DONI berboncengan bersama saksi SAODA dan anaknya saksi SAODA namun terdakwa tidak mengetahui kemana perginya, lalu terdakwa mengikuti sdr. AGUS sampai di pasar Ngopak kec Rejoso, dan tidak lama kemudian atau berselang sekira 1 (satu) jam terdakwa DONI datang namun tidak bersama dengan saksi SAODA melainkan seorang diri, kemudian disitu terdakwa di beri uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa DONI dan di perintah untuk pulang ke kos dengan menaiki bus hingga terdakwa turun di depan stasiun bangil, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 terdakwa DONI pulang ke kos sendiri membawa sepeda motor honda Vario hitam milik saksi SAODA, sedangkan untuk BEAT nya sudah tidak ada, lalu pada hari Senin tanggal 13 desember 2021 sekira pukul 13.00 terdakwa DONI keluar bersama dengan sdr. AFFAN membawa sepeda motor honda vario milik saksi SAODA, namun terdakwa tidak mengetahui kemana perginya dan kembali sekira pukul 14.00 dengan membawa honda vario warna putih milik sdr. DONI sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa telah di beri Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saja oleh sdr. DONI, sedangkan untuk mereka bertiga tersangka tidak mengetahui pembagiannya.
- Bahwa Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar ongkos bis sebesar Rp. 15.000, membayar ongkos becak sebesar Rp. 15.000, terdakwa gunakan untuk membeli sabun mandi, sabun cuci, shampoo, kopi sebesar Rp. 50.000, dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan.
- Bahwa peran terdakwa DONI berperan mencari korban/mangsa, menyusun rencana dan memerintah kepada terdakwa untuk mengaku sebagai kakaknya, sedangkan untuk terdakwa berperan sebagai kakak kandung terdakwa DONI, dan meyakinkan saksi SAODA bahwa terdakwa DONI memiliki itikad baik, sedangkan untuk AGUS berperan mengantarkan terdakwa DONI ke terminal baru mengendarai sepeda motor honda vario putih milik terdakwa DONI, dan juga berperan menjual honda beat bersama-sama dengan terdakwa DONI, sedangkan untuk AFFAN berperan menjual honda Vario hitam bersama dengan terdakwa DONI.
- Bahwa terdakwa hanya mengikuti petunjuk dan perintah terdakwa DONI untuk mengikuti AGUS, karena saksi SAODA sudah bersama dengan terdakwa DONI.

Halaman 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea;
- 1 (satu) potong ikat pingkat kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Boss yang berisi uang tunai sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch merk Polytron dan 1 (satu) unit STB merk Matrix;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 model CPH2083 warna hitam Imei1 : 863634044518357 Imei2:863634044518340;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395, tanpa spion;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN sedang mencari sasaran yaitu orang yang dapat diperdaya melalui perkenalan facebook dengan nama dengan menggunakan nama FERY. Setelah mengenali sasarannya tersebut yaitu saksi SAODA yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejoso Kabupaten Pasuruan , barulah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan Kabupaten Pasuruan yang dekat dengan rumah saksi SAODA, dimana saksi SAODA agar tertarik dengan diri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Kemudian dilanjutkan komunikasi melalui chat Whatshap dan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA untuk menjalin hubungan serius dengan menikahinya dan menjanjikannya akan mengenalkan

Halaman 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk bersilaturohim ke rumah saksi SAODAH dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di simpang tiga gempol.

- Bahwa untuk memperlancar aksi dirinya maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengajak istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN yang bernama Terdakwa LIANAH Binti ASIM untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM menyetujuinya karena dirinya menjanjikannya hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya anak-anaknya. selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib saksi SAODA tiba dilokasi selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menjemput dan membawanya ke Tretes, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menyewa kamaran 1 jam, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA dan karena rayuannya saksi SAODA mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODAH dihadapannya selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) dengan kata-kata : "MAS, TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH" selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mendengar suara dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengatakan kepada Terdakwa LIANAH Binti ASIM; "MBAK IKI AKU KARO BOJOKU AREP BUDAL NANG BANGIL SAMPEAN ENTENONO DI HALTE" (KAK, INI DIRINYA SAMA ISTRI DIRINYA. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN memperkenalkan Terdakwa LIANAH Binti ASIM (istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN) sebagai kakak terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumah saksi saodah lebih dulu dengan ditemani oleh Terdakwa LIANAH Binti ASIM dengan

Halaman 35 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN akan menyusul dengan membawa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN pulang ke rumah kos dan mengajak AGUS (DPO) berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib.

- Bahwa kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumah saksi Saodah dan memintanya untuk menjemput terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan Kota. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 bersama anaknya dan diikuti dibelakangnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengenalkan AGUS (DPO) sebagai kakak iparnya atau suami dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Bahwa ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan 1 orang lainnya maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohonginya dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan budhanya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar dan membuatnya saksi SAODA percaya kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk mengambil beras 5 kg yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Selanjutnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA diminta oleh terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk pergi mengikuti AGUS (DPO) ke Pasar Ngopak, kemudian Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengikuti AGUS (DPO) pergi ke Pasar Ngopak Kec Rejoso. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA dan anaknya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam No. Pol W 2071 ZQ tahun 2019 milik saksi SAODAH berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel.

Halaman 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan disaat itu situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alasan dirinya mengambil beras miliknya tersebut di mana terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN telah berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 milik saksi SAODA tersebut. Ketika sesampai di lampu merah simpang empat krampyangan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) untuk bertemu Pasar Ngopak. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bertemu dengan Terdakwa LIANAH Binti ASIM yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam No. Pol N 6914 WW milik saksi SAODA dan juga bertemu AGUS (DPO). Setelah berhasil dan aman selanjutnya dirinya menutup akun facebook dirinya yang bernama FERY.

- Bahwa karena tipu muslihat atau kebohongan para terdakwa sehingga saksi SAODA telah kehilangan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang masing-masing berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan terdakwa LIANAH Binti ASIM tersebut, maka saksi SAODA mengalami kerugian sebesar Rp. 35.999.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidaitas yaitu : Kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini perbuatan terdakwa sesuai dan memenuhi rumusan delik pada Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri para terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN** dan **LIANAH Binti ASIM** adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah diri para terdakwa, sehingga unsur ini telah

Halaman 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada diri para terdakwa, sedangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur **“turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa berawal dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN sedang mencari sasaran yaitu orang yang dapat diperdaya melalui perkenalan facebook dengan nama dengan menggunakan nama FERY. Setelah mengenali sasarannya tersebut yaitu saksi SAODA yang berstatus janda yang bekerja sebagai pembantu di Sidoarjo dan beralamat di Rejoso Kabupaten Pasuruan , barulah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN berpura-pura mengaku seorang duda yang bekerja di Pabrik AQUA Winongan Kabupaten Pasuruan yang dekat dengan rumah saksi SAODA, dimana saksi SAODA agar tertarik dengan diri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Kemudian dilanjutkan komunikasi melalui chat Whatshap dan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA untuk menjalin hubungan serius dengan menikahinya dan menjanjikannya akan mengenalkan orang tua dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk bersilaturahmi ke rumah saksi SAODAH dan keluarganya. Pendekatan dalam waktu satu minggu tersebut berhasil memperdaya saksi SAODA yang bersedia ketemuan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 08.00 wib di simpang tiga gempol.
- Bahwa untuk memperlancar aksi dirinya maka pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengajak istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN yang bernama Terdakwa LIANAH Binti ASIM untuk ikut serta melakukan penipuan terhadap saksi SAODA dengan berperan sebagai kakak dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan Terdakwa LIANAH Binti ASIM menyetujuinya karena dirinya menjanjikannya hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya anak-anaknya. selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN

Halaman 39 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengendarai sepeda motor vario putih dari rumah kos menuju simpang tiga Gempol Kab. Pasuruan untuk menunggu kedatangan saksi SAODA. Sekira pukul 08.00 Wib saksi SAODA tiba dilokasi selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menjemput dan membawanya ke Tretes, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menyewa kamaran 1 jam, kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN merayu saksi SAODA dan karena rayuannya saksi SAODA mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Setelah selesai melakukan persetubuhan dan untuk lebih meyakinkan saksi SAODAH dihadapannya selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) dengan kata-kata : “MAS, TELEPONNYA KASIHKAN MBAK LIANAH” selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mendengar suara dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengatakan kepada Terdakwa LIANAH Binti ASIM; “MBAK IKI AKU KARO BOJOKU AREP BUDAL NANG BANGIL SAMPEAN ENTENONO DI HALTE” (KAK, INI DIRINYA SAMA ISTRI DIRINYA. AKAN BERANGKAT KE BANGIL. KAMU TUNGGU DI HALTE). Sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA menuju ke Halte Bis di depan Sentra Kuliner Bang Kodir di Pogar Bangil dan tiba sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN memperkenalkan Terdakwa LIANAH Binti ASIM (istri siri terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN) sebagai kakak terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN meyakinkan saksi SAODA pulang ke rumah saksi saodah lebih dulu dengan ditemani oleh Terdakwa LIANAH Binti ASIM dengan mengendarai bis umum dan mengatakan bahwa terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN akan menyusul dengan membawa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN pulang ke rumah kos dan mengajak AGUS (DPO) berboncengan mengendarai vario putih menuju Terminal Blandongan Pasuruan dan tiba pukul 12.30 Wib.

- Bahwa kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon saksi SAODAH yang saat itu sudah di rumah saksi Saodah dan memintanya untuk menjemput terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan keluarga yang berjumlah 4 orang di terminal Pasuruan Kota. Sekira pukul 13.00 Wib saksi SAODA datang ke terminal Blandongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 bersama anaknya dan diikuti dibelakangnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA. Kemudian terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN mengenalkan AGUS (DPO) sebagai kakak iparnya atau suami dari Terdakwa LIANAH Binti ASIM. Bahwa ketika saksi SAODA menanyakan keberadaan ibu dari terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan 1 orang lainnya maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohonginya dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan budhanya membeli ikan buat oleh-oleh di Pasar besar dan membuatnya saksi SAODA percaya kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membohongi saksi SAODA bahwa akan membawanya kerumah terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk mengambil beras 5 kg yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. sehingga membuat saksi SAODA percaya dan tergerak hati memberikan Hanphone dan kunci kontaknya sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN. Selanjutnya Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N 6914 WW, Tahun 2016 milik saksi SAODA diminta oleh terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN untuk pergi mengikuti AGUS (DPO) ke Pasar Ngopak, kemudian Terdakwa LIANAH Binti ASIM mengikuti AGUS (DPO) pergi ke Pasar Ngopak Kec Rejoso. Selanjutnya terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN membonceng saksi SAODA dan anaknya meninggalkan Terminal Blandongan dengan mengendarai Honda Vario Hitam No. Pol W 2071 ZQ tahun 2019 milik saksi SAODAH berkeliling. Sekira pukul 13.30 Wib sesampainya di Perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan disaat itu situasi sekitar di jalan sepi maka terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menurunkan saksi SAODA beserta anaknya dan menyuruhnya menunggu dengan alasan dirinya mengambil beras miliknya tersebut di mana terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN telah berhasil menguasai dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol W 2071 ZQ Tahun 2019 milik saksi SAODA tersebut. Ketika sesampai di lampu merah simpang empat krampyangan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN menelepon AGUS (DPO) untuk bertemu Pasar Ngopak. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Ngopak Pasuruan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN bertemu dengan Terdakwa LIANAH Binti ASIM yang berhasil menguasai dan membawa Kabur Honda Beat Hitam No. Pol N 6914 WW milik saksi SAODA dan juga bertemu AGUS (DPO). Setelah berhasil dan aman selanjutnya dirinya menutup akun facebook dirinya yang bernama FERY.

Halaman 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tipu muslihat atau kebohongan para terdakwa sehingga saksi SAODA telah kehilangan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang masing-masing berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 an. Pemilik yang tertera pada BPKB : SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario), No.Pol W 2071 ZQ, Tahun 2019, 124 CC, warna hitam, No Ka : MH1JM5117KK414794 No Sin JM51E1414255 an. Pemilik yang tertera pada BPKB: KUSNADI Alamat Ronggojalu Rt 12 Rw 04 Kel. Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan terdakwa LIANAH Binti ASIM tersebut, maka saksi SAODA mengalami kerugian sebesar Rp. 35.999.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana;

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea;
- 1 (satu) potong ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Boss yang berisi uang tunai sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

merupakan pakaian berikut asesoris pelengkap milik terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN serta hasil kejahatan dalam tindak pidana ini, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 model CPH2083 warna hitam Imei1 : 863634044518357 Imei2:863634044518340;

merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana kepada saksi SAODA dan guna menghindari agar tidak terulang dan mencegah tindak pidana serupa yang dilakukan oleh terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan,

- 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch merk Polytron dan
- 1 (satu) unit STB merk Matrix;

merupakan barang-barang yang diperoleh maupun dibayar dengan hasil kejahatan dalam tindak pidana ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756;

merupakan alat transportasi disita dari terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana ini yang status kepemilikannya telah diakui pihak lain yang berhak dalam hal ini PT.Adira Finance, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395, tanpa spion;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

merupakan alat transportasi milik saksi SAODA yang menjadi obyek kejahatan dalam tindak pidana ini, maka terhadap status terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dikenakan tindakan *dwangmiddelen* berupa penangkapan dan penahanan sementara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila para terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada para

Halaman 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi SAODA ;
- Terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN telah menikmati hasil dari tindak pidana *aquo*;
- Terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN pernah menjalani pidana dan telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recedive*);

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa LIANAH Bin ASIM tidak menikmati hasil kejahatan tindak pidana *aquo*;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN dan terdakwa II LIANAH Binti ASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN** selama **3 (tiga) tahun** dan **terdakwa II LIANAH Binti ASIM** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih corak hitam merk Hurley;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Lea;
 - 1 (satu) potong ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Boss.

Dikembalikan kepada terdakwa DONI ARIANDI Bin SOLIKHIN.

- 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch merk Polytron;
- 1 (satu) unit STB merk Matrix;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395, tanpa spion;

Halaman 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), No.Pol N 6914 WW, Tahun 2016, 108 CC, warna hitam, No Ka : MH1JFZ114GK323586 No Sin JFZ1E1328395 atas nama SAODA Alamat Raket RT 03 RW 04 Desa Kawisrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan,

- Uang tunai sebesar Rp. 371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SAODA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2018 tanpa Nopol Noka: MH1JM4116JK216393 Nosin:JM41E1215756.

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 model CPH2083 warna hitam Imei1 : 863634044518357 Imei2:863634044518340;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 -(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **NOVA INDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **RADEN AYU RITA NURCAHYA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS,S.H,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.,M.H

Halaman 45 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Psr